



PENETAPAN

Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

I GUSTI AYU KADEK BUDIASTUTI BINTI I GUSTI NYOMAN SEKAR,

Lahir di Alasanger, tanggal 14 Januari 1976, Agama Kristen, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Camar No. 9X, Banjar/Lingkungan Kaja, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

RIBKHA LAURINA MANGAMIS BINTI SON MANGAMIS, Lahir di

Denpasar, tanggal 23 Februari 2002, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Camar No. 9X, Banjar/Lingkungan Kaja, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Anak Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

Hal. 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Dps. tanggal 06 Agustus 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** akan melangsungkan pernikahan dengan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan Anak Pemohon yang bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** sudah sangat dekat dengan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi**, sehingga ingin segera dilangsungkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
4. Bahwa Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** segera menikah dengan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi** demi kebaikan Anak Pemohon dan anak yang dikandungnya;
5. Bahwa oleh karenanya Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** dan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi** ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon **RIBKHA LAURINA MANGAMIS BINTI SON MANGAMIS** untuk menikah dengan **ADAM ALMAHDI BIN AHMAD JUNAEDI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Dispensasi kawin Pemohon tersebut diatas, Hakim telah memberikan penasehatan masalah Dispensasi Kawin kepada pihak Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri utamanya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap berkeinginan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang dipertahankan seluruhnya oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, Nomor: 5101015401760003, tanggal 05 Oktober 2013, dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Son Mangamis**, Nomor : 5171011509840006, tanggal 02 Juni 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 126/K/2007, tertanggal 13 September 2007, dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomo: 237/Ist.DS/2007, atas nama **Ribkha Laurina Mangamis**, tanggal 13 September 2007, dikeluarkan oleh oleh Wali Kota Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ribkha Laurina Mangamis / anak kandung **Pemohon**, Nomor: 5171016302020002, tanggal 04 April 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pelangi Dharma Nusantara Denpasar atas nama **Ribkha Laurina Mangamis**, Nomor Induk Siswa Nasional: 0021395992, tanggal 02 Juni 2017, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Pelangi Dharma Nusantara Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama **Ribkha Laurina Mangamis**, tanggal 19 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Achmad Junaidi**, Nomor: 5171041307720001, tanggal 04 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Faika Medhia Kasih**, Nomor: 3510135005850012, tanggal 04 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Adam Almahdi**, Nomor: 5171041504010004, tanggal 04 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Nomor: B.378/Kua.18.9.1/PW.00/7/2020, tanggal 28 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Saksi-saksi

Saksi kesatu, **Achmad Junaidi Bin Abdul Rasyid**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 03 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani Gang D, RT. 1, BR/LINK. Wanasari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon mempelai laki-laki;

Hal. 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** akan melangsungkan pernikahan dengan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi**;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan Anak Pemohon yang bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** sudah sangat dekat dengan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi**, sehingga ingin segera dilangsungkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** segera menikah dengan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi** demi kebaikan Anak Pemohon dan anak yang dikandungnya;
- Bahwa oleh karenanya Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** dan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi** ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Saksi kedua **Indriati Binti Abdul Rasyid**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 04 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Jalan A. Yani Gang IV / 3, BR/LINK. Wanasari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Bibi calon mempelai laki-laki;

Hal. 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** akan melangsungkan pernikahan dengan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi**;
 - Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
 - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan Anak Pemohon yang bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** sudah sangat dekat dengan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi**, sehingga ingin segera dilangsungkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
 - Bahwa Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** segera menikah dengan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi** demi kebaikan Anak Pemohon dan anak yang dikandungnya;
 - Bahwa oleh karenanya Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** dan **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi** ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;
- Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim mempertimbangkan perkara a quo, apakah Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksanya, mengingat bahwa Pemohon adalah beragama Kristen Protestan?

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menentukan bahwa: *"Dalam hal terdapat perbedaan agama antara An akdan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak"*, berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan Dispensasi Prkawinan sebab berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama : Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis dengan seorang laki-laki yang bernama **Adam Almahdi Bin Ahmad Junaedi**;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa permintaan dispensasi kawin Pemohon tersebut karena anak Pemohon (Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis) masih tersebut saat ini masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pertama-tama Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon akan resiko Dispensasi Kawin anak yang belum cukup umur untuk kawin sesuai peraturan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan bahwa *"Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri, ayat (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan : (a). kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b). keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,*

Hal. 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c). *belum siapnya organ reproduksi anak*, (d). *dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak*, serta (e). *potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga*”, bahwa atas penasehatan yang telah diberikan Hakim tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk melanjutkan perkaranya, serta Pemohon bersedia akan selalu membimbing kepada anak-anaknya dalam berumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadiri pihak anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami serta orang tua calon suami, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi *Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: ”(a). Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, (b.) Calon suami/ isteri dan (c.) Orang Tua/Wali calon suami/isteri”*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-5 (Foto copy KTP. Pemohon, Foto copy KTP. Suami Pemohon dan Foto copy KTP. Anak Kandung Pemohon), isi ketiga bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, suami dan Anak Kandung Pemohon, isinya bahwa mereka itu bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Camar No. 9X, Banjar/Lingkungan Kaja, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Kutipan Akta Perkawinan), isi bukti P-3 menjelaskan mengenai perkawinan Son Mangamis dan I Gusti Kadek Budhiastiti, menikah 13 September 2007, bukti surat P.3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu,

Hal. 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon), isi bukti P-4 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Pemohon yang diberi nama **Ribkha Laurina Mangamis** (calon mempelai wanita) yakni tanggal 23 Februari 2002 di Denpasar, pasangan Son Mangamis dan I Gusti Kadek Budhiastiti, bukti surat P-4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah foto kopi Ijazah terakhir calon mempelai perempuan atau anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti P-6 adalah berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-6 adalah mengenai jenjang pendidikan terakhir calon mempelai perempuan, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Foto copy Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama **Ribkha Laurina Mangamis** / calon mempelai perempuan atau anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti P-7 adalah berbentuk Akta dibawah tangan, bukti P-7 ini dapat dijadikan bukti dalam persidangan menyangkut agama terakhir calon mempelai perempuan, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti surat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9 dan P-10 (Foto copy KTP. **Achmad Junaidi** atau ayah kandung calon mempelai laki-laki, Foto copy KTP. **Faika Medhia Kasih** atau ibu kandung calon mempelai laki-laki dan Foto copy KTP. **Adam Almahdi** atau calon mempelai laki-laki), isi ketiga bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal keluarga calon mempelai laki-laki, isinya bahwa mereka itu bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gang D RT. 1,

Hal. 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar/Lingkungan Wanasari, RT. 000, RW. 000, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bukti surat P-8, P-9 dan P-10 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Foto Copy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), isi bukti P-11 menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis dengan calon suaminya yang bernama **Adam Almahti Bin Ahmad Junaedi** karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar atas batas usia perkawinan calon mempelai perempuan / anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P-5, maka Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan yang memohon Dispensasi Kawin dalam perkara ini, benar pihak-pihak yang akan berperkara Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2014, halaman 138 angka (1) yang berbunyi : *"permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan / atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syaf'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan / atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal"*, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini sesuai pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB IV Bagian Kesatu perihal Pengajuan Permohonan dalam Pasal 6 ayat (1)

Hal. 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “ *Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*”;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Akte pernikahan Pemohon dengan Son Mangamis), yang dilaksanakan tanggal 13 September 2007, bukti surat P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah data-data kelahiran anak Pemohon, anak tersebut kemudian diberi nama **Ribkha Laurina Mangamis** (calon mempelai wanita) yakni tanggal 23 Februari 2002 di Denpasar, pasangan Son Mangamis dan I Gusti Kadek Budhiastiti, oleh karena itu dari bukti P.5 membuktikan bahwa anak Pemohon bernama **Ribkha Laurina Mangamis** adalah anak sah Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah data-data pendidikan terakhir anak Pemohon (calon mempelai wanita) yakni di Sekolah Menengah Pertama Pelangi Dharma Nusantara Denpasar, oleh karena itu maka bukti P.6 ini telah sejalan dengan persyaratan permohonan Dispensasi Kawin yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 5 ayat (1) Huruf (f) yang member pedoman bahwa Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah : “*Foto Kopi Ijazah Pendidikan Terakhir anak dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak*”;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah foto kopi surat pernyataan masuk Islam calon mempelai perempuan, bukti P-7 ini sejalan dengan ketentuan

Hal. 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskana bahwa huruf (d) yang berbunyi: "*menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan*";

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9 dan P-10 adalah bukti surat KartuTanda Penduduk ayah kandung calon mempelai laki-laki, ibu kandung calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-lakiketiga bukti surat tersebut adalah pihak yang tidak dimintakan permohonan Dispensasi nikah dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim mengenyampingkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), bukti surat tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** dengan calon suaminya yang bernama **Adam Almahdi Bin Ahmad Junaedi** karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa : "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" Pasal 7 ayat (2) : "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", sehingga apabila dihubungkan dengan alat bukti P.4 serta dengan diterbitkannya bukti surat P.11, maka sangat beralasan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara telah menolak menikahkan niat Pemohon tersebut;

Hal. 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan calon istri Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tulis serta bukti saksi-saksi di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** akan melangsungkan pernikahan dengan **Adam Almahdi Bin Ahmad Junaedi**;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan Anak Pemohon yang bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** sudah sangat dekat dengan **Adam Almahdi Bin Ahmad Junaedi**, sehingga ingin segera dilangsungkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

Hal. 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** segera menikah dengan **Adam Almahdi Bin Ahmad Junaedi** demi kebaikan Anak Pemohon dan anak yang dikandungnya;
5. Bahwa oleh karenanya Anak Pemohon **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** dan **Adam Almahdi Bin Ahmad Junaedi** ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis dengan seorang laki-laki yang bernama Adam Almahdi Bin Ahmad Junaedi;
2. Bahwa Pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan demi kebaikan mereka berdua;

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan pula yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Adam Almahdi Bin Ahmad Junaedi namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara menolak untuk mengawinkan Pemohon tersebut karena masih dibawah umur;

Hal. 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka ternyata anak Pemohon bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** lahir tanggal 23 Februari 2002 di Denpasar, pasangan Son Mangamis dan I Gusti Kadek Budhiastiti, sehingga jika dihubungkan dengan dijatuhkannya Penetapan saat ini tanggal 11 Agustus 2020, maka usia Anak Kandung Pemohon tersebut / calon mempelai perempuan saat ini berumur 18 tahun 05 bulan 18 hari (diasumsikan satu bulan semuanya adalah 30 hari), sehingga umur calon mempelai perempuan / anak Pemohon yang bernama Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis adalah kurang dari 19 tahun, yaitu kurang 06 bulan 12 hari dari usia 19 tahun, batas minimal untuk kawin bagi calon mempelai perempuan sebagaimana ketentuan peraturan diatas;

Menimbang, walaupun usia calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun (P.4) sebagaimana diuraikan diatas, namun secara psikis Majelis dapat menilai bahwa calon mempelai perempuan tersebut telah mampu, juga dikaitkan dengan pengakuan anak Pemohon tersebut didepan Hakim yang memeriksa bahwa dirinya sangat mencintai calon suaminya tersebut begitu juga dengan calon suaminya sangat mencintai anak Pemohon dan kedua mempelai berkeinginan kuat meningkatkan ke jenjang pernikahan, sehingga secara mental dinilai anak Pemohon yang bernama Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak orang tua calon mempelai laki-laki, serta telah mendengarkan pula pihak calon mempelai berdua dimuka persidangan, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Peraturan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tentukan dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi : " *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga telah sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan

Hal. 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskana bahwa "*Hakim harus mendengar keterangan :*

- a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- b. *Calon suami / isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- c. *Orang Tua / Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan*
- d. *Orang Tua / Wali calon suami / isteri,*

Juga Hakim mempertimbangkan pertimbangan demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan terbaik untuk anak sesuai amanah Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Adam Almahdi Bin Ahmad Junaedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon yang bernama **Ribkha Laurina Mangamis Binti Son Mangamis** untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **Adam Almahdi Bin Ahmad Junaedi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida SH.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon, Anak Kandung Pemohon, Calon mempelai laki-aki dan orang tuanya;

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Panitera pengganti,

Hj. Elvi Rosida SH.

Hal. 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	125.000,-
- PNPB panggilan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2020/PA.Dps.